



# BUPATI LUWU UTARA

## KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 69 TAHUN 2008

### TENTANG

#### PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT SEMENTARA KEPALA DESA URASO KECAMATAN MAPPEDECENG KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Uraso dipandang perlu memberhentikan Kepala Desa Uraso dan selanjutnya mengangkat Penjabat Sementara Kepala Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32, Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
4. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 243 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Luwu Utara kepada Camat;
- Memperhatikan : - Surat Camat Mappedeceng Nomor 140 / 011 / MPD tanggal 08 Januari 2008 perihal Usul Pemberhentian dan Pengangkatan Pjs. Kades Uraso.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. Talib** sebagai Kepala Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng dengan ucapan terima kasih atas jasa – jasanya dan pengabdianya selama memangku Jabatan tersebut;
- KEDUA : Mengangkat **Sdr. Audi Mahsyar** sebagai Penjabat sementara Kepala Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng;
- KETIGA : Tugas Penjabat Kepala Desa sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa;
  - c. Seluruh rangkaian kegiatannya dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada Camat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di M a s a m b a  
pada tanggal 22 Januari 2008

WAKIL BUPATI, ✕



H Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Residen Koordinator Wil. I Prop. Sul – Sel di Pare – pare;
3. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan) di Masamba;
4. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Ka. Bawasda Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Camat Mappedeceng di Cendana Putih II;
7. Kepala Desa Uraso di Uraso;
8. Ketua BPD Uraso di Uraso;
9. **Pertinggal.**